



Pedoman Kaji Ulang Standar Nasional Indonesia (SNI)

Workshop Peningkatan Kompetensi SDM dalam rangka Pengembangan SNI
Bidang Lingkungan dan Serbaneka

Jakarta, 2-3 Mei 2018



Pedoman Kaji Ulang SNI (Rancangan PBSN Nomor XX Tahun 2018)

Ruang lingkup	
Acuan normatif	
Istilah dan definisi	
Tujuan Kaji Ulang SNI	
Ketentuan	
Tindak lanjut Rekomendasi Kaji Ulang SNI	
Penomoran	



Ruang Lingkup

Ketentuan yang harus dipenuhi dalam proses kaji ulang SNI dan tindak lanjutnya

Acuan dan panduan bagi BSN, Komite Teknis, dan pemangku kepentingan terkait

3



Acuan Normatif

Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia

Pedoman Standardisasi Nasional Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia

Pedoman Penulisan Standar Nasional Indonesia

4





Istilah dan Definisi

Kaji Ulang

- pengecekan isi dan format SNI
- ditetapkan kembali, direvisi atau diabolisi

Rekomendasi

- menindaklanjuti hasil kaji ulang SNI

Menetapkan kembali SNI

- penetapan kembali SNI tanpa perubahan substansi dan perubahan editorial
- **CATATAN** Perubahan format penulisan SNI tidak termasuk perubahan

Abolisi

- pencabutan SNI hasil kaji ulang
- substansi SNI tidak dapat diterapkan

5



Istilah dan Definisi

Revisi

- perubahan pada substansi SNI

Amendemen

- penambahan/penghapusan sebagian isi SNI

Ralat (corr)

- perbaikan/pembetulan editorial pada bagian tertentu karena kesalahan.

Mengubah SNI

- Substansi dan/atau editorial SNI mengalami perubahan

6





Tujuan Kaji Ulang SNI

- Menyusun **rekomendasi** terhadap SNI yang dikaji ulang untuk **direvisi, diabolisi, ditetapkan ulang, diamendemen, atau diralat**
- Menjaga kesesuaiannya terhadap:
 - kepentingan nasional dan kebutuhan pasar;
 - mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi;
 - menilai kelayakan dan kekinian SNI

7



Ketentuan

Kebijakan

1 kali dalam 5 tahun setelah ditetapkan

Kaji ulang SNI dilakukan terhadap

Kaji ulang dapat diusulkan oleh pemangku kepentingan kepada BSN.

BSN melihat kesesuaian lingkup SNI dengan Komite Teknis

- usia ≥ 5 tahun;
- perlu perubahan untuk kepentingan nasional dan kebutuhan pasar;
- perlu perubahan karena perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi;
- perlu perubahan karena aspek keamanan, kesehatan, keselamatan dan fungsi pelestarian lingkungan;
- ada perubahan acuan SNI adopsi standar internasional

8





Ketentuan

1. Penugasan Komtek

Tugas komite Teknis untuk melakukan kaji ulang SNI

Apabila tidak ada Komite Teknis yang memiliki ruang lingkup SNI yang dikaji ulang, maka BSN dapat:

- Menugaskan Komite Teknis yang memiliki lingkup yang sesuai atau kelompok lingkup yang sama;
- Menambah ruang lingkup Komite Teknis yang sudah ada;
- Membentuk Komite Teknis baru; atau
- Membentuk tim ad hoc

Penambahan ruang lingkup dan pembentukan Komite Teknis baru mengikuti pedoman yang berlaku

Pembentukan tim ad hoc berasal dari Komite Teknis maupun dari luar Komite Teknis

Tim ad hoc dapat dibentuk atas dasar tidak adanya Komite Teknis yang sesuai dengan ruang lingkup SNI yang akan dikaji ulang



Ketentuan

2. Pelaksanaan Kaji Ulang

Sekretariat Komite Teknis menyusun program kaji ulang secara terencana

Sekretariat Komite Teknis mensirkulasi SNI yang akan dikaji ulang kepada seluruh anggota Komite Teknis sekurang-kurangnya 14 hari untuk mendapatkan tanggapan dengan menggunakan formulir sesuai lampiran I.

Setelah disirkulasi untuk mendapat tanggapan, dilakukan rapat Kaji ulang yang dihadiri oleh anggota Komite Teknis yang mewakili seluruh pemangku kepentingan, serta dapat mengundang narasumber terkait



Ketentuan

Pembahasan Kaji Ulang

1. Pembahasan SNI kaji ulang harus mencakup aspek:

kesesuaian judul SNI
dengan isi substansi

Kebutuhan terhadap SNI

topik/isi SNI relevan
dengan perkembangan
IPTEK terkini

kesesuaian SNI dengan
ketentuan Pedoman
yang berlaku

acuan normatif/referensi
masih berlaku

SNI produk minimal
harus mencakup
persyaratan mutu dan
metode ujinya, serta
pengambilan contoh

11



Ketentuan

Pembahasan Kaji Ulang

2. Kaji ulang SNI hasil adopsi identik SI

Status standar acuan yang diadopsi
mengalami perubahan
(revisi, amendemen atau abolisi);

Publikasi terbaru dari standar yang
diadopsi

- o Komite Teknis dapat langsung mengajukan usulan rekomendasi sesuai dengan perubahan standar acuan atau publikasi yang diadopsi kepada BSN

12





Ketentuan

Pembahasan Kaji Ulang

3. Kaji ulang SNI hasil adopsi SI yang tidak memungkinkan adopsi identik publikasi terbaru

Tetap mengadopsi standar acuan atau publikasi sebelumnya;

Disarankan untuk melakukan modifikasi dalam hal belum ada kemampuan secara nasional;

Menyusun SNI pengembangan sendiri bila tidak memungkinkan untuk melakukan modifikasi.

13



Ketentuan

Pembahasan Kaji Ulang

4. Kaji ulang SNI hasil adopsi modifikasi SI

Sebaiknya mengadopsi secara identik publikasi standar internasional yang terbaru;

Disarankan untuk melakukan modifikasi dalam hal belum ada kemampuan secara nasional;

Menyusun SNI pengembangan sendiri bila tidak memungkinkan untuk melakukan modifikasi.

14





Ketentuan

Pembahasan Kaji Ulang

5. Kaji ulang SNI hasil pengembangan sendiri

sebaiknya mengadopsi identik publikasi Standar Internasional terbaru yang relevan;

tetap menyusun SNI pengembangan sendiri dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi geografis maupun kepentingan nasional.

15



Ketentuan

Pembahasan Kaji Ulang

6. Pembahasan dan evaluasi dilakukan secara aklamasi menggunakan **Formulir Kaji Ulang SNI** sesuai **Lampiran II** dan diparaf oleh seluruh anggota Komite Teknis yang hadir.

7. Apabila tidak dicapai keputusan secara aklamasi maka dilakukan **pemungutan suara**.

8. Apabila juga tidak dicapai keputusan berdasarkan pemungutan suara, maka Komite Teknis melaporkan kepada **BSN untuk menetapkan rekomendasi kaji ulang**.

9. Komite Teknis melaporkan kaji ulang SNI ke BSN untuk ditindaklanjuti dengan menyampaikan hasil rekomendasi berupa: **Menetapkan kembali SNI, Mengabolisi SNI, Mengubah SNI (Revisi, Amendemen, Ralat (corr))**

16





Tindak Lanjut Rekomendasi Kaji Ulang

Rekomendasi Revisi

Komite Teknis/Tim ad hoc mengusulkan revisi SNI kepada BSN untuk menjadi PNPS dengan menyertakan hasil Kaji ulang sesuai Lampiran II

Hasil rekomendasi yang telah disetujui oleh BSN diinformasikan kepada Komite Teknis/Tim ad hoc

Proses perumusan SNI dengan rekomendasi revisi mengikuti ketentuan pedoman Standardisasi Nasional tentang Pengembangan SNI.

17



Tindak Lanjut Rekomendasi Kaji Ulang

Rekomendasi Abolisi

Komite Teknis/Tim ad hoc menyampaikan rekomendasi abolisi SNI kepada BSN dengan menyertakan hasil Kaji ulang sesuai Lampiran II.

BSN mempublikasikan dalam website BSN dan/atau SISPK selama 1 (satu) bulan.

Jika terdapat keberatan substansial, dilakukan rapat pembahasan dihadiri oleh anggota Komite Teknis/Tim ad hoc mewakili pemangku kepentingan.

Jika rapat pembahasan terdapat keberatan, keputusan abolisi diserahkan sepenuhnya kepada Komite Teknis dan disampaikan ke BSN.

Keputusan abolisi ditetapkan dan dipublikasikan BSN

18





Tindak Lanjut Rekomendasi Kaji Ulang

Rekomendasi Tetap

Komite Teknis/Tim ad hoc menyampaikan rekomendasi tetap kepada BSN dengan menyertakan hasil Kaji ulang sesuai Lampiran II serta dokumen RSNi6 dalam bentuk soft copy.

BSN menerbitkan keputusan penetapan kembali SNI.

19



Tindak Lanjut Rekomendasi Kaji Ulang

Rekomendasi Amendemen

Komite Teknis/Tim ad hoc mengusulkan amendemen SNI kepada BSN untuk menjadi PNPS dengan menyertakan hasil Kaji ulang sesuai Lampiran II.

Hasil rekomendasi yang telah disetujui oleh BSN diinformasikan kepada Komite Teknis/Tim ad hoc.

Proses perumusan SNI dengan rekomendasi amendemen mengikuti ketentuan Pedoman Standardisasi Nasional tentang Pengembangan Standar Nasional Indonesia.

20





Tindak Lanjut Rekomendasi Kaji Ulang

Rekomendasi Ralat

Komite Teknis/Tim ad hoc mengusulkan rekomendasi kaji ulang SNI dengan hasil ralat kepada BSN dengan menyertakan hasil Kaji ulang sesuai Lampiran II.

BSN menerbitkan keputusan penetapan ralat SNI. Hasil ralat SNI disampaikan dengan menerbitkan dokumen ralat SNI secara terpisah namun dalam penggunaannya harus menyertakan dokumen yang diralat tersebut.

21



PENOMORAN

Penomoran SNI hasil kaji ulang sesuai Pedoman Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia.

22





Formulir tanggapan sirkulasi kaji ulang SNI

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

NOMOR : xxx TAHUN 201x

TANGGAL : xx xxxxxx 201x |

FORMULIR TANGGAPAN

FORMULIR I.1 – FORMULIR TANGGAPAN SIRKULASI KAJI ULANG SNI

Kode SNI :	Tanggal mulai ..
Kode Komite Teknis :	Tanggal selesai ..
Kode ICS :	Tanggal perpanjangan :
Judul Bahasa Indonesia :	
Judul dalam Bahasa Inggris :	

Pemberian Tanggapan ..

- ☐ **Revisi** : (harus dengan alasan substansial)
- ☐ **Abolisi** : (harus dengan alasan substansial)
- ☐ **Tetap** : (tuliskan bila ada catatan)
- ☐ **Amendemen** : (harus dengan alasan substansial)
- ☐ **Ralat** : (harus dengan alasan substansial)

Voter

Nama : Tanggal : Tanda tangan :

23



Formulir tanggapan sirkulasi kaji ulang SNI

FORMULIR I.2 – FORMULIR TANGGAPAN SIRKULASI KAJI ULANG SNI

Tanggal :		Dokumen: SNI		
No Pasal/ No Subpasal/ Lampiran	Paragraf/ Gambar/Tabel/ Catatan	Tipe tanggapan (editorial, umum, substansi teknis)	Tanggapan	Usulan perubahan

24





Formulir kaji ulang SNI

FORMULIR PEMERIKSAAN SNI			
JUDUL SNI			
NOMOR SNI			
JENIS SNI (lingkari yg sesuai)	1. Produk 2. Metoda uji 3. Istilah/definisi 4. Proses 5. Sistem manajemen 6. Personal		
Tingkat Kesetaraan	1. Adopsi: a. Identik (tuliskan:) b. Modifikasi (tuliskan:) 2. Pengembangan sendiri		
No	KRITERIA PEMERIKSAAN	PENILAIAN YA TIDAK	KETERANGAN
1	Judul SNI jelas sesuai dengan isi substantinya.		
2	SNI masih digunakan / diperlakukan		

Form II.1 - Formulir kaji ulang SNI

FORMULIR KAJI ULANG SNI			
JUDUL SNI			
NOMOR SNI			
JENIS SNI (lingkari yg sesuai)	1. Produk 2. Metoda uji 3. Istilah/definisi 4. Proses 5. Sistem manajemen 6. Personal		
Tingkat Kesetaraan	1. Adopsi: a. Identik (tuliskan:) b. Modifikasi (tuliskan:) 2. Pengembangan sendiri		
No	KRITERIA PEMERIKSAAN	PENILAIAN YA TIDAK	KETERANGAN
1	Judul SNI jelas sesuai dengan isi substantinya.		
2	SNI masih digunakan / diperlakukan		
3	Penulisan SNI sesuai ketentuan PSN Penulisan SNI.		
4	Acuan normatif / referensi sesuai dengan persyaratan dan statusnya masih berlaku.		
5	Memenuhi ketentuan PSN adopsi standar internasional dan publikasi internasional selain standar menjadi SNI, dan PSN terkait adopsi standar lainnya (khusus untuk SNI hasil adopsi standar internasional)		
6	Apabila merupakan SNI produk, telah jelas disertai dengan klausul terkait syarat mutu, metode uji, dan pengambilan contoh.		
7	Khusus untuk SNI produk, metode uji lengkap sesuai parameter syarat mutu produk.		
8	Tersedia infrastruktur teknis pendukung untuk penerapannya, seperti laboratorium uji, Lembaga Sertifikasi Produk		
9	Topik/isi SNI masih sesuai dengan perkembangan IPTEK terkini		
10	Memberikan kontribusi dalam perdagangan		

25



Formulir kaji ulang SNI (lanjutan)

3	Penulisan SNI sesuai ketentuan PSN Penulisan SNI.			
4	Acuan normatif / referensi sesuai dengan persyaratan dan statusnya masih berlaku.			
5	Memenuhi ketentuan PSN adopsi standar internasional dan publikasi internasional selain standar menjadi SNI, dan PSN terkait adopsi standar lainnya (khusus untuk SNI hasil adopsi standar internasional)			
6	Apabila merupakan SNI produk, telah jelas disertai dengan klausul terkait syarat mutu, metode uji, dan pengambilan contoh.			
7	Khusus untuk SNI produk, metode uji lengkap sesuai parameter syarat mutu produk.			
8	Tersedia infrastruktur teknis pendukung untuk penerapannya, seperti laboratorium uji, Lembaga Sertifikasi Produk			
9	Topik/isi SNI masih sesuai dengan perkembangan IPTEK terkini			
10	Memberikan kontribusi dalam perdagangan			
KESIMPULAN / CATATAN				
REKOMENDASI		1. Revisi	2. Abolisi	3. Tetap
(lingkari yang sesuai)				
Dilaporkan oleh Ketua/Sekretaris Komite Teknis / Subkomite Teknis		Paraf:	Tanggal:	

metode uji, dan pengambilan contoh.			
7	Khusus untuk SNI produk, metode uji lengkap sesuai parameter syarat mutu produk.		
8	Topik/isi SNI masih sesuai dengan perkembangan IPTEK terkini		
KESIMPULAN / CATATAN :			
REKOMENDASI			
(lingkari yang sesuai)			
1. Revisi 2. Abolisi 3. Tetap 4. Amendemen 5. Ralat			
Dilaporkan oleh Ketua/Sekretaris Komite Teknis / Tim ad hoc		Paraf anggota Komite Teknis/Tim ad hoc berdasarkan perwakilan pemangku kepentingan	
		Produsen	Konsumen
		Pakar	Regulator

26



TERIMA KASIH THANK YOU



Members of



www.bsn.go.id



Members of



www.kan.or.id

27